



**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS ILMU KOMPUTER**

Jalan Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, OI, Sumatera Selatan 30662  
Phone: +62 711 7072729, 379249, 581700. Faximile: +62 711 379248, 581710

**KODE**

POS/UNSRI/FASILKOM/  
SPMI-04/05-25/STD-2

DOKUMEN STANDAR	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR	TANGGAL DIKELUARKAN	
JUDUL	PROSEDUR UJIAN TENGAH DAN AKHIR SEMESTER	08 Oktober 2013	
AREA	KOMPETENSI PENDIDIKAN	REVISI 05	03 APRIL 2017
BAGIAN	AKADEMIK		

**PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR**  
**UJIAN TENGAH DAN AKHIR SEMESTER**



Disiapkan oleh,	Diperiksa oleh,	Disahkan oleh,
Dr. Ir. Sukemi, MT	Samsuryadi, M.Kom.,Ph.D	Jaidan Jauhari, MT
Ketua Unit Penjamin Mutu	Wakil Dekan Bidang Akademik	Dekan



**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS ILMU KOMPUTER**

Jalan Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, OI, Sumatera Selatan 30662  
Phone: +62 711 7072729, 379249, 581700. Faximile: +62 711 379248, 581710

**KODE**

POS/UNSRI/FASILKOM/  
SPMI-04/05-25/STD-2

DOKUMEN STANDAR	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR	TANGGAL DIKELUARKAN	
JUDUL	PROSEDUR UJIAN TENGAH DAN AKHIR SEMESTER	08 Oktober 2013	
AREA	KOMPETENSI PENDIDIKAN	REVISI 05	03 APRIL 2017
BAGIAN	AKADEMIK		

<b>PENGERTIAN</b>	Merupakan salah satu alat evaluasi kemampuan mahasiswa dalam menguasai materi mata kuliah dan menyelesaikan suatu persoalan atau lebih yang dilakukan dalam jangka waktu terbatas, sesuai peraturan yang berlaku.
<b>TUJUAN</b>	Untuk mengetahui keberhasilan proses pembelajaran serta memperoleh umpan balik bagi dosen dan mahasiswa.
<b>PROSEDUR</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peserta ujian harus mematuhi tata tertib dan ketentuan persyaratan mengikuti ujian sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memakai pakaian bersih dan rapi (bersepatu dan mengenakan baju berkerah). Mereka yang melanggar tidak diijinkan mengikuti ujian.</li> <li>b. Menunjukkan Kartu Pengenal Mahasiswa (KPM) atau bukti setoran SPP Asli. Mereka yang melanggar tidak diperbolehkan mengikuti ujian, kecuali ada Surat Keterangan dari Bagian Akademik Fakultas.</li> <li>c. Nama peserta ujian harus tercantum dalam Daftar Hadir Peserta Ujian dari matakuliah yang diujikan. Mereka yang namanya tidak tercantum dalam Daftar Hadir Peserta Ujian, tidak diperbolehkan mengikuti ujian. Untuk mahasiswa angkatan 2007 yang namanya tidak ada dalam DPNA manual dari Puskom, maka harus menunjukkan fotokopi KRS/KPRS untuk dapat mengisi DPNA manual tambahan.</li> <li>d. Membawa alat-alat sendiri yang diperlukan, kecuali ditentukan lain oleh dosen pengasuh mata kuliah yang diujikan, dan selama ujian tidak diperkenankan pinjam meminjam alat-alat tulis, kalkulator, dan lain-lain. Mereka yang melanggar tidak diperbolehkan meneruskan ujiannya.</li> <li>e. HP harus dalam keadaan non aktif dan berada didalam tas</li> </ol> </li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Peserta ujian harus menunjukkan disiplin peserta ujian sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Masuk ruang ujian 10 (sepuluh) menit sebelum ujian dimulai. Mereka yang terlambat 30 (tiga puluh) menit setelah ujian dimulai, tidak diperbolehkan mengikuti ujian.</li> <li>b. Menempati tempat duduk yang telah ditentukan/sesuai dengan arahan pengawas.</li> </ol> </li> <li>3. Selama ujian berlangsung peserta ujian tidak boleh berbuat curang seperti : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan pembocoran soal ujian.</li> <li>b. Melihat buku atau catatan, kecuali jika ujian bersifat open book.</li> </ol> </li> </ol>
--	--



# UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS ILMU KOMPUTER

Jalan Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, OI, Sumatera Selatan 30662  
Phone: +62 711 7072729, 379249, 581700. Faximile: +62 711 379248, 581710

KODE

POS/UNSRI/FASILKOM/  
SPMI-04/05-25/STD-2

DOKUMEN STANDAR	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR	TANGGAL DIKELUARKAN	
JUDUL	PROSEDUR UJIAN TENGAH DAN AKHIR SEMESTER	08 Oktober 2013	
AREA	KOMPETENSI PENDIDIKAN	REVISI 05	03 APRIL 2017
BAGIAN	AKADEMIK		

	<p>c. Bekerja sama, baik secara lisan maupun tertulis, dengan peserta ujian lainnya.</p> <p>d. Menggantikan orang lain atau menyuruh orang lain menggantikan dirinya.</p> <p>e. Melakukan kerja sama dengan pengawas ujian.</p> <p>f. Mengganti hasil ujian sebelum diperiksa/dinilai oleh dosen pengasuh mata kuliah yang diujikan.</p> <p>Bagi yang melanggar poin 3a-3f di atas dikenakan sanksi berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1). Satu kali kedatangan berbuat curang, dianulir ujian mata kuliah yang sedang diikutinya.</li><li>2). Dua kali berbuat curang, dianulir ujian seluruh mata kuliah dalam semester yang sedang dijalaninya.</li><li>3). Tiga kali kedatangan berbuat curang, peserta ujian diskors selama 1 (satu) semester serta dianulir seluruh mata kuliah dalam semester yang sedang dijalaninya.</li><li>4). Empat kali atau lebih kedatangan berbuat curang, peserta ujian diskors selama 2 (dua) semester serta dianulir seluruh mata kuliah dalam semester yang sedang dijalaninya.</li></ol> <p>4. Pelanggaran yang dilakukan mahasiswa pada poin diatas akan diproses berdasarkan laporan yang tertuang dalam berita acara ujian dan diajukan melalui rapat jurusan/prodi terkait untuk diputuskan dalam rapat pimpinan Fasilkom UNSRI</p> <p>5. Khusus untuk Ujian Akhir Semester, mahasiswa yang dapat mengikuti ujian adalah yang telah mengikuti tatap muka kuliah minimal 85%. Bagi yang kurang dari 85% harus mendapatkan ijin tertulis dari dosen pengasuh kuliah yang bersangkutan 1 minggu sebelum pelaksanaan ujian</p>
--	--